



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taufik Bin Margono Alm
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/1 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Jajar Rt. 03 Rw. 01 Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Taufik Bin Margono Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pwd tanggal 5 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pwd tanggal 5 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Taufik bin Margono (alm) tidak terbukti melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primiar Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menyatakan Terdakwa Taufik bin Margono (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman.”** sebagaimana diatur dalam **Dakwaan Subsidair** Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Menjatuhkan pidana penjara atas Terdakwa Taufik bin Margono (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan Denda Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsidair pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket warna coklat yang berisi 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorila dalam kertas klip warna coklat dengan berat + 8,47226 gram dan plastic kecil transparent dengan berat + 1,00443 gram, 2 (dua) stiker bertuliskan Baby loonia Partner of Happines, 1 pack kertas Pappir merk Antareja, didalam plastic gelembung dicampur dengan jagung giling An. taufik alamat gg Jajar Timur Rt. 02 Rw. 01 Kec. Purwodadi Kab. Grobogan (0895363675724), 1 (satu) Hand Phone merk Samsung J7 Prime warna hitam dengan nomor sim card 0895363675724, Dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2014, No.Pol. K-2915-HJ, Noka : MH1JFM216EK999973, Nosin : JFM2E-1988965 berikut STNK dan kunci kontak Dikembalikan kepada Terdakwa Taufik bin Margono (alm).

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa Taufik bin Margono (alm) pada hari Minggu tanggal 29 September 2019, sekira pukul 12.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Jl. MT Haryono tepatnya di utara Kantor JNE Purwodadi Kab. Grobogan Kab. Grobogan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2019 Terdakwa sudah mengenal tembakau Gorila yang diberi dari Asda yang beralamat di Kampung Jetis Purwodadi Grobogan, setelah Terdakwa merasakan efek yang ditimbulkan dengan merokok tembakau Gorila tersebut, selanjutnya terdakwa mencari di Instagram dan menemukan "TK Shoop" dengan harga Rp. 800.000,-/5 gram dan telah melakukan transaksi pembelian sebanyak 6 kali, karena Terdakwa merasa harganya yang terlalu mahal kemudian Terdakwa searching di Instagram lainnya.
- Selanjutnya masih pada bulan Agustus 2019 Terdakwa menemukan Babyloonia yang juga sering posting berbagai macam jenis tembakau Gorila dengan harga yang bermacam-macam, dan Terdakwa membeli tembakau Gorila tersebut kepada Babyloonia sudah sebanyak 3 kali dengan harga Rp. 650.000,-/10 gram, dengan cara mentransfer uangnya ke rekening BCA dengan nomor rekening an. Rudi Rumansyah sebesar Rp. 680.000,- dengan rincian yang Rp. 650.000,- untuk pembelian sebanyak 10 gram sedangkan yang Rp. 30.000,- sebagai ongkos kirim ke line Babyloonia dan sekira pukul 21.00 wib line Babyloonia mengirim resi pengiriman di JNE, sehingga Terdakwa dapat memantau melalui website JNE, dan setelah pengiriman paket sampai di Kantor JNE kemudian Terdakwa mengambil sendiri paket tersebut
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 12.15 wib ada telepon masuk yang mengatakan dari JNE yang isinya bahwa ada paketan untuk Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke JNE yang terletak di Jl. MT Haryono Purwodadi Grobogan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. K-29-15-HJ, sampai di JNE Terdakwa menyampaikan mau mengambil barang dengan nomor resi 020060246793319, kemudian petugas JNE masuk keruangan dan keluar membawa satu paket barang lalu diberikan kepada Terdakwa dengan cara

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani penerimaan, selanjutnya Terdakwa keluar dan ditangkap oleh petugas kepolisian, kemudian petugas kepolisian meminta Terdakwa untuk membuka isi paket tersebut yang didalamnya terdapat paket warna coklat, dan setelah Terdakwa buka terdapat bungkus yang dilakban warna coklat lalu Terdakwa buka lagi terdapat jagung giling serta plastic udara, selanjutnya plastic udara Terdakwa buka terdapat satu plastic klip coklat yang berisi tembakau Gorila, satu paket plastik bening berisi tembakau Gorila, 2 stiker bertuliskan Babyloonia Partner of Happines, 1 pack kertas Pappir merk Antareja, kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Grobogan guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa dari kejadian tersebut diatas petugas kepolisian dapat menyita barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) buah paket warna coklat yang berisi 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorila dalam kertas klip warna coklat dengan berat \pm 8,47226 gram dan plastic kecil transparent dengan berat \pm 1,00443 gram, 2 (dua) stiker bertuliskan Baby loonia Partner of Happines, 1 pack kertas Pappir merk Antareja, didalam plastic gelembung dicampur dengan jagung giling An. taufik alamat gg Jajar Timur Rt. 02 Rw. 01 Kec. Purwodadi Kab. Grobogan (0895363675724)
- 1 (satu) Hand Phone merk Samsung J7 Prime warna hitam dengan nomor sim card 0895363675724
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2014, No.Pol. K-2915-HJ, Noka : MH1JFM216EK999973, Nosin : JFM2E-1988965 berikut STNK dan kunci kontak
- Kemudian dengan Surat Kasat Narkoba Polres Grobogan selaku Penyidik atas nama Kapolres Grobogan Nomor : B/21/ VIII /RES.4.2./2019/Res Grob, tanggal 01 Oktober 2019, telah mengirim permohonan pemeriksaan Narkotika secara laboratoris, terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

- 1) BB-5072/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 8,47226 gram
- 2) BB-5215/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,00443 gram

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dibuatkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, pada hari Rabu Tanggal 09 Oktober 2019, disimpulkan :

- BB-5072/2019/NNF dan BB-5215/2019/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung **senyawa sintetis 5-FLUORO-ADBICA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 118 (seratus delapan belas)** dalam **Peraturan Menteri Kesehatan No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Sisa barang bukti

Setelah diperiksa barang bukti nomor :

- 1) BB-5072/2019/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 8,45835 gram
- 2) BB-5215/2019/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,99493 gram

- Bahwa Terdakwa telah membeli irisan daun tembakau Gorila yang mengandung **senyawa sintetis 5-FLUORO-ADBICA** , tanpa seijin dari Pemerintah khususnya Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.--

SUBSIDIAR

-----Bahwa ia Terdakwa Taufik bin Margono (alm) pada hari Minggu tanggal 29 September 2019, sekira pukul 12.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Jl. MT Haryono tepatnya di utara Kantor JNE Purwodadi Kab. Grobogan Kab. Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2019 Terdakwa sudah mengenal tembakau Gorila yang diberi dari Asda yang beralamat di Kampung Jetis Purwodadi Grobogan, setelah Terdakwa merasakan efek yang ditimbulkan dengan merokok tembakau Gorila

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya terdakwa mencari di Instagram dan menemukan "TK Shoop" dengan harga Rp. 800.000,-/5 gram dan telah melakukan transaksi pembelian sebanyak 6 kali, karena Terdakwa merasa harganya yang terlalu mahal kemudian Terdakwa searching di Instagram lainnya.

- Selanjutnya masih pada bulan Agustus 2019 Terdakwa menemukan Babyloonia yang juga sering posting berbagai macam jenis tembakau Gorila dengan harga yang bermacam-macam, dan Terdakwa membeli tembakau Gorila tersebut kepada Babyloonia sudah sebanyak 3 kali dengan harga Rp. 650.000,-/10 gram, dengan cara mentransfer uangnya ke rekening BCA dengan nomor rekening an. Rudi Rumansyah sebesar Rp. 680.000,- dengan rincian yang Rp. 650.000,- untuk pembelian sebanyak 10 gram sedangkan yang Rp. 30.000,- sebagai ongkos kirim ke line Babyloonia dan sekira pukul 21.00 wib line Babyloonia mengirim resi pengiriman di JNE, sehingga Terdakwa dapat memanatau melalui website JNE, dan setelah pengiriman paket sampai di Kantor JNE kemudian Terdakwa mengambil sendiri paket tersebut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 12.15 wib ada telepon masuk yang mengatakan dari JNE yang isinya bahwa ada paketan untuk Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke JNE yang terletak di Jl. MT Haryono Purwodadi Grobogan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. K-29-15-HJ, sampai di JNE Terdakwa menyampaikan mau mengambil barang dengan nomor resi 020060246793319, kemudian petugas JNE masuk keruangan dan keluar membawa satu paket barang lalu diberikan kepada Terdakwa dengan cara menandatangani penerimaan, selanjutnya Terdakwa keluar dan ditangkap oleh petugas kepolisian, kemudian petugas kepolisian meminta Terdakwa untuk membuka isi paket tersebut yang didalamnya terdapat paket warna coklat, dan setelah Terdakwa buka terdapat bungkus yang dilakban warna coklat lalu Terdakwa buka lagi terdapat jagung giling serta plastic udara, selanjutnya plastic udara Terdakwa buka terdapat satu plastic klip coklat yang berisi tembakau Gorila, satu paket plastic bening berisi tembakau Gorila, 2 stiker bertuliskan Babyloonia Partner of Happiness, 1 pack kertas Pappir merk Antareja, kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Grobogan guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa dari kejadian tersebut diatas petugas kepolisian dapat menyita barang bukti yaitu berupa :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) buah paket warna coklat yang berisi 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorila dalam kertas klip warna coklat dengan berat \pm 8,47226 gram dan plastic kecil transparent dengan berat \pm 1,00443 gram, 2 (dua) stiker bertuliskan Baby loonia Partner of Happiness, 1 pack kertas Pappir merk Antareja, didalam plastic gelembung dicampur dengan jagung giling An. taufik alamat gg Jajar Timur Rt. 02 Rw. 01 Kec. Purwodadi Kab. Grobogan (0895363675724)

2) 1 (satu) Hand Phone merk Samsung J7 Prime warna hitam dengan nomor sim card 0895363675724

3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2014, No.Pol. K-2915-HJ, Noka : MH1JFM216EK999973, Nosin : JFM2E-1988965 berikut STNK dan kunci kontak

- Kemudian dengan Surat Kasat Narkoba Polres Grobogan selaku Penyidik atas nama Kapolres Grobogan Nomor : B/21/ VIII /RES.4.2./2019/Res Grob, tanggal 01 Oktober 2019, telah mengirim permohonan pemeriksaan Narkotika secara laboratoris, terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel danberlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1) BB-5072/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 8,47226 gram

2) BB-5215/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,00443 gram

Setelah dibuatkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, pada hari Rabu Tanggal 09 Oktober 2019, disimpulkan :

- BB-5072/2019/NNF dan BB-5215/2019/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung **senyawa sintetis 5-FLUORO-ADBICA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 118 (seratus delapan belas)** dalam **Peraturan Menteri Kesehatan No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Sisa barang bukti

Setelah diperiksa barang bukti nomor :

1) BB-5072/2019/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 8,45835 gram

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) BB-5215/2019/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,99493 gram

- Bahwa Terdakwa telah memiliki atau menyimpan irisan daun tembakau Gorila yang mengandung **senyawa sintesis 5-FLUORO-ADBICA**, tanpa seijin dari Pemerintah khususnya Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAMBANG SUGINARNO bin SAWIYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Taufik bin Margono tersebut pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 12.15 wib, bertempat di Jl. MT. Haryono tepatnya di depan kantor Biznet ikut Kel/Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
- Bahwa saksi dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Taufik bin Margono bersama rekan saksi yang bernama saksi Moch Azis Yoga Purnama, SH
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019, sekira pukul 10.00 wib petugas Sat Resnarkoba Polres Grobogan melaksanakan penyelidikan di wilayah Kec. Purwodadi Kab. Grobogan kemudian petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Jl. MT. Haryono Kel/Kec. Purwodadi Kab. Grobogan. sering terjadi adanya transaksi narkotika golongan I jenis tembakau gorila. Selanjutnya petugas melakukan pengecekan dan pengintaian kemudian petugas mencurigai seorang laki – laki yang mencurigakan sedang membawa paketan warna coklat Di Jl. MT. Haryono tepatnya di depan kantor Biznet ikut Kel/Kec. Purwodadi Kab. Grobogan. selanjutnya sekira pukul 12.15 wib melakukan penggeledahan kemudian petugas menyuruh membuka paketan warna coklat tersebut setelah di buka ternyata berisi 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorila dalam kertas klip warna coklat dan plastik kecil transparan lalu orang tersebut mengaku bernama Terdakwa Taufik bin Margono selanjutnya

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Taufik bin Margono dan barang bukti di bawa ke kantor Polres Grobogan untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. MOCH AZIZ YOGA PURNAMA, SH bin SUTARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Taufik bin Margono tersebut pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 12.15 wib, bertempat di Jl. MT. Haryono tepatnya di depan kantor Biznet ikut Kel/Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
- Bahwa saksi dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Taufik bin Margono bersama rekan saksi yang bernama saksi Moch Azis Yoga Purnama, SH
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019, sekira pukul 10.00 wib petugas Sat Resnarkoba Polres Grobogan melaksanakan penyelidikan di wilayah Kec. Purwodadi Kab. Grobogan kemudian petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Jl. MT. Haryono Kel/Kec. Purwodadi Kab. Grobogan. sering terjadi adanya transaksi narkoba golongan I jenis tembakau gorila. Selanjutnya petugas melakukan pengecekan dan pengintaian kemudian petugas mencurigai seorang laki – laki yang mencurigakan sedang membawa paketan warna coklat Di Jl. MT. Haryono tepatnya di depan kantor Biznet ikut Kel/Kec. Purwodadi Kab. Grobogan. selanjutnya sekira pukul 12.15 wib melakukan penggeledahan kemudian petugas menyuruh membuka paketan warna coklat tersebut setelah di buka ternyata berisi 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorila dalam kertas klip warna coklat dan plastik kecil transparant lalu orang tersebut mengaku bernama Terdakwa Taufik bin Margono selanjutnya Terdakwa Taufik bin Margono dan barang bukti di bawa ke kantor Polres Grobogan untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2019 Terdakwa sudah mengenal tembakau Gorila yang diberi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Asda yang beralamat di Kampung Jetis Purwodadi Grobogan, setelah Terdakwa merasakan efek yang ditimbulkan dengan merokok tembakau Gorila tersebut, selanjutnya terdakwa mencari di Instagram dan menemukan "TK Shoop" dengan harga Rp. 800.000,-/5 gram dan telah melakukan transaksi pembelian sebanyak 6 kali, karena Terdakwa merasa harganya yang terlalu mahal kemudian Terdakwa searching di Instagram lainnya.

- Bahwa masih pada bulan Agustus 2019 Terdakwa menemukan Babyloonia yang juga sering posting berbagai macam jenis tembakau Gorila dengan harga yang bermacam-macam, dan Terdakwa membeli tembakau Gorila tersebut kepada Babyloonia sudah sebanyak 3 kali dengan harga Rp. 650.000,-/10 gram, dengan cara mentransfer uangnya ke rekening BCA dengan nomor rekening an. Rudi Rumansyah sebesar Rp. 680.000,- dengan rincian yang Rp. 650.000,- untuk pembelian sebanyak 10 gram sedangkan yang Rp. 30.000,- sebagai ongkos kirim ke line Babyloonia dan sekira pukul 21.00 wib line Babyloonia mengirim resi pengiriman di JNE, sehingga Terdakwa dapat memanataui melalui website JNE, dan setelah pengiriman paket sampai di Kantor JNE kemudian Terdakwa mengambil sendiri paket tersebut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 12.15 wib ada telepon masuk yang mengatakan dari JNE yang isinya bahwa ada paketan untuk Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke JNE yang terletak di Jl. MT Haryono Purwodadi Grobogan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. K-29-15-HJ, sampai di JNE Terdakwa menyampaikan mau mengambil barang dengan nomor resi 020060246793319, kemudian petugas JNE masuk keruangan dan keluar membawa satu paket barang lalu diberikan kepada Terdakwa dengan cara menandatangani penerimaan, selanjutnya Terdakwa keluar dan ditangkap oleh petugas kepolisian, kemudian petugas kepolisian meminta Terdakwa untuk membuka isi paket tersebut yang didalamnya terdapat paket warna coklat, dan setelah Terdakwa buka terdapat bungkus yang dilakban warna coklat lalu Terdakwa buka lagi terdapat jagung giling serta plastic udara, selanjutnya plastic udara Terdakwa buka terdapat satu plastic klip coklat yang berisi tembakau Gorila, satu paket plastic bening berisi tembakau Gorila, 2 stiker bertuliskan Babyloonia Partner of Happiness, 1 pack kertas Pappir merk Antareja, kemudian Terdakwa beserta barang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktinya dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Grobogan guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket warna coklat yang berisi 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorila dalam kertas klip warna coklat dengan berat \pm 8,47226 gram dan plastic kecil transparent dengan berat \pm 1,00443 gram, 2 (dua) stiker bertuliskan Baby loonia Partner of Happiness, 1 pack kertas Pappir merk Antareja, didalam plastic gelembung dicampur dengan jagung giling An. taufik alamat gg Jajar Timur Rt. 02 Rw. 01 Kec. Purwodadi Kab. Grobogan (0895363675724);
- 1 (satu) Hand Phone merk Samsung J7 Prime warna hitam dengan nomor sim card 0895363675724;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2014, No.Pol. K-2915-HJ, Noka : MH1JFM216EK999973, Nosin : JFM2E-1988965 berikut STNK dan kunci kontak ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti diatas Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, pada hari Rabu Tanggal 09 Oktober 2019, disimpulkan BB-5072/2019/NNF dan BB-5215/2019/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis 5-FLUORO-ADBICA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 118 (seratus delapan belas) dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Taufik bin Margono (alm) ditangkap petugas Kepolisian dari Polres Grobogan diantaranya saksi BAMBANG SUGINARNO bin SAWIYO dan saksi MOCH AZIZ YOGA PURNAMA, SH bin SUTARMAN pada hari Minggu tanggal 29 September 2019, sekira pukul 12.15 wib bertempat di Jl. MT Haryono tepatnya di utara Kantor JNE Purwodadi Kab. Grobogan Kab. Grobogan karena menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bermula Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2019 Terdakwa sudah mengenal tembakau Gorila yang diberi dari Asda yang beralamat di Kampung Jetis Purwodadi Grobogan, setelah Terdakwa merasakan efek yang ditimbulkan dengan merokok tembakau Gorila tersebut, selanjutnya terdakwa mencari di Instagram dan menemukan "TK Shoop" dengan harga Rp. 800.000,-/5 gram dan telah melakukan transaksi pembelian sebanyak 6 kali, karena Terdakwa merasa harganya yang terlalu mahal kemudian Terdakwa searching di Instagram lainnya;
- Bahwa benar Selanjutnya masih pada bulan Agustus 2019 Terdakwa menemukan Babyloonia yang juga sering posting berbagai macam jenis tembakau Gorila dengan harga yang bermacam-macam, dan Terdakwa membeli tembakau Gorila tersebut kepada Babyloonia sudah sebanyak 3 kali dengan harga Rp. 650.000,-/10 gram, dengan cara mentransfer uangnya ke rekening BCA dengan nomor rekening an. Rudi Rumansyah sebesar Rp. 680.000,- dengan rincian yang Rp. 650.000,- untuk pembelian sebanyak 10 gram sedangkan yang Rp. 30.000,- sebagai ongkos kirim ke line Babyloonia dan sekira pukul 21.00 wib line Babyloonia mengirim resi pengiriman di JNE, sehingga Terdakwa dapat memantau melalui website JNE, dan setelah pengiriman paket sampai di Kantor JNE kemudian Terdakwa mengambil sendiri paket tersebut;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 12.15 wib ada telepon masuk yang mengatakan dari JNE yang isinya bahwa ada paketan untuk Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke JNE yang terletak di Jl. MT Haryono Purwodadi Grobogan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. K-29-15-HJ, sampai di JNE Terdakwa menyampaikan mau mengambil barang dengan nomor resi 020060246793319, kemudian petugas JNE masuk keruangan dan keluar membawa satu paket barang lalu diberikan kepada Terdakwa dengan cara menandatangani penerimaan, selanjutnya Terdakwa keluar dan ditangkap oleh petugas kepolisian, kemudian petugas kepolisian meminta Terdakwa untuk membuka isi paket tersebut yang didalamnya terdapat paket warna coklat, dan setelah Terdakwa buka terdapat bungkus yang dilakban warna coklat lalu Terdakwa buka lagi terdapat jagung giling serta plastic udara, selanjutnya plastic udara Terdakwa buka terdapat satu plastic klip coklat yang berisi tembakau Gorila, satu paket plastik bening berisi tembakau Gorila, 2 stiker

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Babyloonia Partner of Happines, 1 pack kertas Pappir merk Antareja, kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Grobogan guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar dari kejadian tersebut diatas petugas kepolisian dapat menyita barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) buah paket warna coklat yang berisi 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorila dalam kertas klip warna coklat dengan berat \pm 8,47226 gram dan plastic kecil transparent dengan berat \pm 1,00443 gram, 2 (dua) stiker bertuliskan Baby loonia Partner of Happines, 1 pack kertas Pappir merk Antareja, didalam plastic gelembung dicampur dengan jagung giling An. taufik alamat gg Jajar Timur Rt. 02 Rw. 01 Kec. Purwodadi Kab. Grobogan (0895363675724)
- 1 (satu) Hand Phone merk Samsung J7 Prime warna hitam dengan nomor sim card 0895363675724
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2014, No.Pol. K-2915-HJ, Noka : MH1JFM216EK999973, Nosin : JFM2E-1988965 berikut STNK dan kunci kontak

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang Pemerintah khususnya Menteri Kesehatan Republik Indonesia membeli Gorila yang mengandung senyawa sintetis 5-FLUORO-ADBICA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima,menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, disamping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Taufik bin Margono (alm) yang diduga melakukan tindak pidana melanggar Pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative apabila terbukti salah satu elemen unsur tersebut, maka terbukti seluruh unsurnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan-Golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini akan diuraikan apakah perbuatan Terdakwa termasuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perbuatan menawarkan atau menerima, menjual atau membeli dipersyaratkan ada minimal 2 (dua) atau lebih atau setidaknya paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan perbuatan tersebut yaitu sebagai orang yang menawarkan dan yang menerima ataupun juga sebagai orang yang melakukan perbuatan jual beli yaitu ada orang yang berkapasitas sebagai penjual / menjual dan sebagai pembeli serta ada obyek yaitu berupa sesuatu barang yang dalam hal ini adalah berupa Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa benar bermula Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2019 Terdakwa sudah mengenal tembakau Gorila yang diberi dari Asda yang beralamat di Kampung Jetis Purwodadi Grobogan, setelah Terdakwa merasakan efek yang ditimbulkan dengan merokok tembakau Gorila tersebut, selanjutnya Terdakwa mencari di Instagram dan menemukan "TK Shoop" dengan harga Rp. 800.000,-/5 gram dan telah melakukan transaksi pembelian sebanyak 6 kali, karena Terdakwa merasa harganya yang terlalu mahal kemudian Terdakwa searching di Instagram lainnya;
- Bahwa benar Selanjutnya masih pada bulan Agustus 2019 Terdakwa menemukan Babyloonia yang juga sering posting berbagai macam jenis tembakau Gorila dengan harga yang bermacam-macam, dan Terdakwa membeli tembakau Gorila tersebut kepada Babyloonia sudah sebanyak 3 kali dengan harga Rp. 650.000,-/10 gram, dengan cara mentransfer uangnya ke rekening BCA dengan nomor rekening an. Rudi Rumansyah sebesar Rp. 680.000,- dengan rincian yang Rp. 650.000,- untuk pembelian sebanyak 10 gram sedangkan yang Rp. 30.000,- sebagai ongkos kirim ke line Babyloonia dan sekira pukul 21.00 wib line Babyloonia mengirim resi pengiriman di JNE, sehingga

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat memantau melalui website JNE, dan setelah pengiriman paket sampai di Kantor JNE kemudian Terdakwa mengambil sendiri paket tersebut;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 12.15 wib ada telepon masuk yang mengatakan dari JNE yang isinya bahwa ada paketan untuk Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke JNE yang terletak di Jl. MT Haryono Purwodadi Grobogan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. K-29-15-HJ, sampai di JNE Terdakwa menyampaikan mau mengambil barang dengan nomor resi 020060246793319, kemudian petugas JNE masuk keruangan dan keluar membawa satu paket barang lalu diberikan kepada Terdakwa dengan cara menandatangani penerimaan, selanjutnya Terdakwa keluar dan ditangkap oleh petugas kepolisian, kemudian petugas kepolisian meminta Terdakwa untuk membuka isi paket tersebut yang didalamnya terdapat paket warna coklat, dan setelah Terdakwa buka terdapat bungkus yang dilakban warna coklat lalu Terdakwa buka lagi terdapat jagung giling serta plastic udara, selanjutnya plastic udara Terdakwa buka terdapat satu plastic klip coklat yang berisi tembakau Gorila, satu paket plastik bening berisi tembakau Gorila, 2 stiker bertuliskan Babyloonia Partner of Happines, 1 pack kertas Pappir merk Antareja, kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Grobogan guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar dari kejadian tersebut diatas petugas kepolisian dapat menyita barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) buah peket warna coklat yang berisi 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorila dalam kertas klip warna coklat dengan berat $\pm 8,47226$ gram dan plastic kecil transparent dengan berat $\pm 1,00443$ gram, 2 (dua) stiker bertuliskan Baby loonia Partner of Happines, 1 pack kertas Pappir merk Antareja, didalam plastic gelembung dicampur dengan jagung giling An. taufik alamat gg Jajar Timur Rt. 02 Rw. 01 Kec. Purwodadi Kab. Grobogan (0895363675724)
- 1 (satu) Hand Phone merk Samsung J7 Prime warna hitam dengan nomor sim card 0895363675724

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2014, No.Pol. K-2915-HJ, Noka : MH1JFM216EK999973, Nosin : JFM2E-1988965 berikut STNK dan kunci kontak

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap bukan pada saat proses transaksi sehingga apabila dihubungkan dengan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim menilai unsur kedua dalam dakwaan ini tidak dapat ditemukan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primer tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana dengan telah dipenuhinya salah satu elemen unsur tersebut, maka keseluruhan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum “ adalah perbuatan yang telah dilakukan tidak didasarkan atas dasar hukum sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, atau tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, jadi jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa maksud dari “ menyimpan” berarti menyimpan di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa maksud dari “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu jadi seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada di dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari “menyediakan” berarti barang tersebut ada tidak digunakan sendiri haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk di gunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam Golongan-Golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, membedakan secara tegas pelanggaran perbuatan pidana terhadap Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman dan narkoba bukan tanaman, dan dalam daftar Narkoba Golongan I dapat dilihat dalam lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, membedakan secara tegas pelanggaran perbuatan pidana terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan narkotika bukan tanaman, dan dalam daftar Narkotika Golongan I dapat dilihat dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penentuan apakah suatu narkotika atau bukan perlulah dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkotika Golongan I yaitu Regensia Laboratorium adalah penelitian Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu/zat/bahan yang disita oleh penyidik apakah termasuk jenis narkotika bukan;

Menimbang bahwa, mendasari pada ketentuan Pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa Taufik bin Margono (alm) pada hari Minggu tanggal 29 September 2019, sekira pukul 12.15 wib bertempat di Jl. MT Haryono tepatnya di utara Kantor JNE Purwodadi Kab. Grobogan Kab. Grobogan petugas dari Sat Resnarkoba Polres Grobogan diantaranya BAMBANG SUGINARNO bin SAWIYO dan saksi MOCH AZIZ YOGA PURNAMA, SH bin SUTARMAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket warna coklat yang berisi 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorila dalam kertas klip warna coklat dengan berat $\pm 8,47226$ gram dan plastic kecil transparent dengan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat \pm 1,00443 gram, 2 (dua) stiker bertuliskan Baby loonia Partner of Happines, 1 pack kertas Pappir merk Antareja, didalam plastic gelembung dicampur dengan jagung giling An. taufik alamat gg Jajar Timur Rt. 02 Rw. 01 Kec. Purwodadi Kab. Grobogan (0895363675724) yang baru diambil di JNE yang terletak di Jl. MT Haryono Purwodadi Grobogan dan diakui oleh Terdakwa kalau barang bukti tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dari berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, pada hari Rabu Tanggal 09 Oktober 2019, disimpulkan BB-5072/2019/NNF dan BB-5215/2019/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis 5-FLUORO-ADBICA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 118 (seratus delapan belas) dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsider penuntut umum ini semuanya terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya dan Terdakwa haruslah dipidana yang adil dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, maka khusus untuk pidana denda, diterapkan ketentuan Pasal 30 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket warna coklat yang berisi 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorila dalam kertas klip warna coklat dengan berat \pm 8,47226 gram dan plastic kecil transparent dengan berat \pm 1,00443 gram, 2 (dua) stiker bertuliskan Baby loonia Partner of Happines, 1 pack kertas Pappir merk Antareja, didalam plastic gelembung dicampur dengan jagung giling An. taufik alamat gg Jajar Timur Rt. 02 Rw. 01 Kec. Purwodadi Kab. Grobogan (0895363675724) dan 1 (satu) Hand Phone merk Samsung J7 Prime warna hitam dengan nomor sim card 0895363675724 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2014, No.Pol. K-2915-HJ, Noka : MH1JFM216EK999973, Nosin : JFM2E-1988965 berikut STNK dan kunci kontak yang disita dari Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Taufik bin Margono (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu memberantas peredaran narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku terus terang dan sopan dalam persidangan.
- TTerdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Taufik bin Margono (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan Terdakwa Taufik bin Margono (alm) dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Taufik bin Margono (alm) tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket warna coklat yang berisi 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorila dalam kertas klip warna coklat dengan berat \pm 8,47226 gram dan plastic kecil transparent dengan berat \pm 1,00443 gram, 2 (dua) stiker bertuliskan Baby loonia Partner of Happines;
 - 1 pack kertas Pappir merk Antareja, didalam plastic gelembung dicampur dengan jagung giling An. taufik alamat gg Jajar Timur Rt. 02 Rw. 01 Kec. Purwodadi Kab. Grobogan (0895363675724), 1 (satu) Hand Phone merk Samsung J7 Prime warna hitam dengan nomor sim card 0895363675724;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2014, No.Pol. K-2915-HJ, Noka : MH1JFM216EK999973, Nosin : JFM2E-1988965 berikut STNK dan kunci kontak;Dikembalikan kepada Terdakwa Taufik bin Margono (alm);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari **Kamis, tanggal 9 Januari 2020**, oleh kami, **Haryanta, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Harry Ginanjar, S.H.,M.H.**, **Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Triono Teguh Raharjo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh **Wiwini Erni Muryanti, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harry Ginanjar, S.H.,M.H.

Haryanta, S.H, M.H.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Triono Teguh Raharjo, S.H.